
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003

Oleh

Dewi Purnamasari¹, Nur Hakim², Marni Emmy Mustofa³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2023010261043@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 25-04-2025

Revised: 06-05-2025

Accepted: 28-00-2025

Keywords:

Legal Protection,
Domestic Workers,
Employment

Abstract : *The research objectives of this thesis are: 1). To analyze how the rules of legal consequences for employers for violations of the rights of Domestic Workers. 2). To find out the legal protection of violations of the rights of Domestic Workers committed by employers. The method used in this study is normative juridical by conducting library research on primary, secondary and tertiary legal sources. The author's research approach uses a legislative, conceptual, analytical, case and historical approach. The data collection technique is carried out by library research, namely by collecting literature data such as books, journals, and results of research on legislation. The research results of this thesis are: 1) Legal consequences for employers for violations of Domestic Workers' rights The relationship between employers and Domestic Workers that Permenaker RI Number 2 Year 2015 has indeed regulated the rights and obligations of both domestic workers and employers is relatively balanced. However, in practice, this regulation is not widely known by the public and is not effectively implemented. This is due to low socialization and weak government supervision. Domestic workers are vulnerable to exploitation and violence. The case of Siti Khotimah in South Jakarta shows the real condition of how weak protection for domestic workers is. Although there are regulations that protect domestic workers, the absence of a specific law and the limited use of the TPKS Law in prosecutions make legal protection for domestic workers very inadequate. The cruel treatment of the victim shows that unprofessional and familybased working relationships can open the door to extreme violence and human rights violations. 2) Legal protection against violations of Domestic Workers' rights by employers The law for Domestic Workers (DWs) has actually been implied even though legal protection for DWs in Indonesia still has many weaknesses, but there are various regulations that can be used as a basis for imposing sanctions on employers who violate DWs' rights. These sanctions can be in the form of criminal, civil, administrative, and social sanctions. To strengthen legal protection for domestic workers, it is necessary to ratify the*

PPRT Bill with the presence of this law to provide legal certainty, establish protection, and guarantee the basic rights of domestic workers as informal workers.

PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT) ada sejak zaman masa kolonial Belanda di Indonesia yang dikenal dengan sebutan "Baboe". Saat ini, istilah "baboe" atau "Pembantu" sering kali memiliki konotasi negatif, mencerminkan pandangan masyarakat terhadap pekerjaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Istilah "Baboe" atau "Pembantu" kini diganti menjadi "Pekerja Rumah Tangga" (PRT).¹

PRT adalah individu yang bekerja di dalam rumah tangga majikannya untuk melakukan berbagai tugas. Pekerjaan ini mencakup aktivitas seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. PRT berkontribusi signifikan terhadap ekonomi rumah tangga dan keberadaannya sangat dibutuhkan baik di perkotaan maupun di pedesaan.²

Data PRT di Indonesia menurut data terbaru dari International Labour Organization (ILO) dan Jaringan Nasional Advokasi PRT pada tahun 2024, jumlah PRT di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 5 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan jumlah sebelumnya yang mencatat sekitar 4,2 juta PRT dengan mayoritas perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.³

Keberadaan PRT dalam hukum di Indonesia yang bersifat khusus bagi PRT belum ada sehingga keberadaan dan jaminan perlindungan hukum bagi PRT dianggap belum maksimal. Pada tahun 2004 Rancangan Undang-Undang (RUU PPRT) sudah diajukan oleh beberapa pihak, pada tahun 2023 RUU PPRT ditetapkan sebagai RUU Inisiatif oleh DPR sampai saat ini masih belum ada realisasinya.⁴

Dalam penulisan kali ini penulis mengutip beberapa putusan pengadilan terkait pelanggaran terhadap PRT sebagai Das Sein dalam penelitian ini yaitu:

1. Putusan Pengadilan Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Jak.Sel, dalam putusan ini Siti Khotimah (23) merupakan PRT melaporkan Terdakwa 1 Metty Kapontowdan Terdakwa II So Kasander yang merupakan majikannya. Kasus ini merupakan kasus kekerasan terhadap pembantu yang bernama Siti Khotimah oleh majikannya yang terjadi di Apartemen Simprug Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban di pukul oleh majikannya dan para ART lain secara bergantian menggunakan tangan kosong lalu disiram air panas dan korban di berikan makan kotoran anjing. Dengan banyaknya

¹ Analisa daily, Fenomena Evaluasi Nama dari Baboe, PRT Hingga ART, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/2/24/111220/baboe-prt-hingga-art/>, 2015, diakses pada MingguTgl 29 September 2024, Pukul 13.10 WIB.

² Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional, Deepublish Cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 124-127

³ Trias Palupi Kurnianingrum dan Riza Asyari Yamin, Urgensi perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, Artikel, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Vol. XVI, No. 18, 2024, hlm. 2. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-18-IIP3DI-September-2024-214.pdf Diakses pada hari Minggu Tgl 11 Januari 2025, Pukul 23.

⁴ Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan, (R)UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>, Diakses pada hari Minggu Tgl 29 September 2024, Pukul 13.46 WIB.

- pekerjaan yang diberikan, korban korban diberi gaji hanya Rp. 2.000.000,- per bulan.⁵
- Putusan Pengadilan Nomor : 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, dalam putusan ini merupakan kasus yang terjadi di Kupang NTT, terdakwa yang bernama PITER BOKI alias PITER bersama sama dengan saksi ASNAT TAFULI (DPO) melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana dalam kasus ini terdakwa mengajak korban Mariance Kabu untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di malaysia melalui perusahaan PT. Malindo Putra Perkasa, akan tetapi korban tidak di berikan pelatihan sebelum di berangkatkan ke malaysia. Setelah 8 bulan bekerja di malaysia korban sering mendapat siksaan oleh majikannya hingga mengalami luka-luka, setelah di telusuri ternyata terdakwa melakukan perekrutan secara ilegal.⁶
 - Putusan Pengadilan Nomor: 567/Pid.Sus/2015/PT.Mdn, dimana dalam putusan ini yaitu tentang tindak pidana kekerasan fisik terhadap Hermin rusdiwiati pekerja rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam Putusan terdakwa dikenakan Pasal 44 UU KDRT sehingga terdakwa Zaenal Abidin alias Zahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan cara di tendang bagian dada, pinggang dan dimasukan kedalam bak air yang mengakibatkan korban meninggal dunia.⁷

Das Sollen dari ketiga kasus diatas, PRT di Indonesia sudah dilindungi oleh beberapa regulasi, termasuk UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang lebih komprehensif masih sangat dibutuhkan, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja meskipun undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengatur aspek-aspek ketenagakerjaan di Indonesia, banyak pihak berpendapat bahwa ketentuan tersebut belum mencakup perlindungan yang memadai untuk PRT.

Penting adanya kajian eksistensi perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia yang tidak diakui sebagai pekerja dalam kerangka UU Ketenagakerjaan karena sifat pekerjaannya yang informal, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. UU Ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan kerja formal antara pengusaha dan pekerja, sementara PRT tidak termasuk dalam kategori tersebut karena hanya sebatas majikan dan pekerja tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas.⁸

LANDASAN TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dan kepentingan individu dalam

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Jak.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Register Tanggal 08 Mei 2023, Putusan Tanggal 24 Juli 2023.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 160/Pid.Sus /2018/PN.Kpg, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Registrasi Tanggal 4 Juli 2018, Putusan Tanggal 18 Oktober 2018.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 567/Pid. Sus/2015/ Pengadilan Tinggi Medan, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Register Tanggal 16 September 2015, Putusan Tanggal 27 Oktober 2015.

⁸ Bede Sheppard Human Rights Wacth, penerjemah Maria Malik, Pekerja dalam BayangBayang Pelecehan dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia United States Of America, 2009, hlm. 29.

masyarakat. Dengan pendekatan yang mencakup aspek preventif dan represif, perlindungan hukum berperan vital dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadaban.⁹

b. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁰ Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai segala konsekuensi yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum ini menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumber – sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analisis, kasus dan histori. Teknik pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature seperti buku, jurnal, hasil penelitian peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Dalam pandangan Albert Venn Dicey, konsep negara hukum terdiri dari tiga elemen penting yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil (*due process of law*). Ketiga elemen ini menunjukkan bahwa hukum menjadi dasar utama penyelesaian masalah, memberikan jaminan terhadap kebebasan warga negara, serta menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Dalam konteks perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diwujudkan. PRT merupakan kelompok pekerja yang belum memperoleh payung hukum yang memadai, meskipun eksistensinya sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka tetap merupakan warga negara yang semestinya mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi dan prinsip negara hukum.

Meskipun tidak ada satu undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai PRT, namun terdapat sejumlah regulasi yang menyentuh perlindungan hak-hak mereka secara tidak langsung. Di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara spesifik melindungi hak-hak PRT.

Sebagai respon atas kekosongan regulasi khusus mengenai PRT, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

⁹ Satjipto Raharjo, Op.Cit., 2000, hlm. 69

¹⁰ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39.

¹¹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 291.

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Meskipun peraturan ini merupakan upaya awal yang patut diapresiasi, kekuatan hukumnya lemah secara hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dijelaskan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang mencakup pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun Peraturan Menteri tidak disebut secara eksplisit dalam daftar tersebut, Pasal 8 tetap mengakui keberadaan dan kekuatan hukum dari peraturan yang ditetapkan oleh menteri sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Dengan merujuk pada doktrin hukum, hanya terdapat dua bentuk kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni atribusi dan delegasi. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015, meskipun bukan berbasis delegasi eksplisit, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat diuji di Mahkamah Agung jika dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Permenaker ini dibentuk dengan mempertimbangkan posisi PRT sebagai kelompok pekerja yang memiliki hak-hak dasar untuk dilindungi serta dapat diberdayakan dalam pekerjaan domestik, sembari tetap menghormati nilai-nilai lokal, budaya, dan adat istiadat setempat. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa PRT adalah orang yang bekerja di rumah tangga perseorangan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 3 Permenaker menyebutkan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah memberikan perlindungan kepada PRT dengan tetap menghormati kebiasaan dan budaya lokal. Perlindungan tersebut mencakup jaminan sosial, pemberian upah yang layak, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar PRT yang bersifat manusiawi, yang selanjutnya diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja antara PRT, majikan, dan lembaga penyalur.

Namun secara substansi, peraturan ini belum mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban antara PRT dan majikan. Hubungan kerja yang diatur masih bersifat umum dan memerlukan perjanjian kerja yang lebih rinci untuk mengantisipasi potensi wanprestasi serta penyelesaian hukum yang jelas bagi para pihak.

Lebih lanjut, peraturan ini hanya mencakup ketentuan umum, persyaratan PRT dan pengguna jasa, lembaga penyalur, pelaporan data, serta ketentuan peralihan. Belum terdapat pengaturan mengenai sanksi hukum yang bersifat pidana atau administratif secara tegas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek penegakan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perumusan sanksi pidana harus melalui persetujuan DPR RI karena asas *nulla poena sine lege* atau "*no punishment without representation*". Oleh karena itu, peraturan yang mengandung sanksi pidana hanya sah jika dituangkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah, bukan dalam peraturan setingkat menteri seperti Permenaker.

Ketiadaan ketentuan sanksi dalam Permenaker ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya daya paksa terhadap pelanggaran hak-hak PRT. Hal ini menjadi

hambatan besar dalam mewujudkan perlindungan hukum yang sejati bagi kelompok ini karena tanpa sanksi, regulasi menjadi tidak efektif.

Di sisi lain, secara filosofis, pengaturan tentang PRT harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini memperkuat urgensi pembentukan undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai status hukum dan perlindungan bagi PRT.

Pengabaian terhadap perlindungan PRT menciptakan ketimpangan struktural antara pekerja formal dan informal. PRT, sebagai bagian dari sektor informal, justru mengalami eksploitasi terselubung akibat minimnya pengawasan dan regulasi. Hal ini dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dengan melihat realitas tersebut, maka negara sebagai pemegang tanggung jawab utama untuk melindungi setiap warga negara, termasuk PRT, harus segera merumuskan payung hukum berbentuk undang-undang yang dapat memberikan jaminan perlindungan secara menyeluruh dan tegas. Hal ini sejalan dengan pendekatan *rule of law* yang menjamin perlindungan terhadap kelompok marjinal dan rentan.

Sehingga keberadaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 merupakan langkah awal yang positif, namun belum cukup kuat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi PRT. Negara perlu hadir secara lebih konkret dengan membentuk undang-undang substantif yang mengatur hak, kewajiban, serta sanksi dalam hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa secara berkeadilan.

Eksistensi Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang Undangan.

Eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih belum secara eksplisit diakui dalam undang-undang khusus. Namun, negara telah melakukan sejumlah ratifikasi konvensi internasional sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak mereka. Salah satu dokumen utama adalah *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* yang dalam Pasal 23 memberikan hak atas pekerjaan yang adil, pengupahan yang layak tanpa diskriminasi, serta hak mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja. Hak-hak ini menjadi fondasi perlindungan terhadap PRT dalam sistem hukum Indonesia, sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 memperkuat pengakuan terhadap kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Dalam Pasal 7, konvensi ini mengatur tentang hak atas upah yang setara dan kehidupan layak, lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta pembatasan jam kerja yang wajar. Hal ini menjadi landasan bahwa perjanjian kerja bagi PRT tidak hanya tunduk pada hukum nasional, tetapi juga harus memperhatikan norma-norma internasional yang telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, sesuai dengan teori positivisme hukum.

Selanjutnya, *CEDAW* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, termasuk PRT. Pasal 1 CEDAW menolak setiap bentuk diskriminasi berbasis jenis kelamin, termasuk pembatasan hak dalam bidang

ekonomi dan sosial. Mengingat mayoritas PRT adalah perempuan, maka keberadaan CEDAW menjadi krusial dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok ini dari praktik diskriminatif.

Perlindungan terhadap anak yang bekerja sebagai PRT juga diatur melalui Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Konvensi ini menyatakan bahwa segala bentuk perbudakan, kerja paksa, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak adalah bentuk pekerjaan terburuk dan harus segera dihapuskan. Di samping itu, Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan fisik maupun mental mereka.

Spesifik terhadap pekerja rumah tangga, Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT mengatur bahwa negara harus menghormati dan mempromosikan prinsip dasar seperti kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Indonesia mengadopsi prinsip konvensi ini melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Perlindungan yang diberikan menasar pada penghormatan terhadap hak-hak dasar PRT sebagai pekerja yang memiliki martabat kemanusiaan serta hak yang tidak dapat dikurangi, seperti hak untuk tidak disiksa.

Dari sudut pandang teori hukum, perlindungan hukum terhadap PRT sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan. Perlindungan ini bersifat preventif dan represif, serta harus diberikan agar masyarakat menikmati hak yang dijamin oleh hukum. Dalam praktiknya, PRT rentan mengalami penyimpangan perilaku dari pengguna jasa, seperti diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan imbalan yang adil dalam hubungan kerja. Pasal 28I ayat (5) bahkan menegaskan bahwa hak asasi manusia wajib dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai manifestasi negara hukum yang demokratis. Jaminan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang pada Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi.

Dalam realitasnya, PRT kerap menjadi korban diskriminasi yang didasarkan atas strata sosial, pendidikan, dan ekonomi. Perlakuan seperti pembatasan jam kerja, upah rendah, larangan berorganisasi, serta kekerasan verbal dan fisik menjadi fenomena yang melekat dalam dunia kerja domestik. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa tindakan menyakitkan atau menyiksa seseorang berdasarkan diskriminasi termasuk bentuk penyiksaan, yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Hal ini menuntut perlindungan hukum yang tegas untuk menghapuskan praktik diskriminatif terhadap PRT.

PRT juga termasuk dalam cakupan perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasal 2 menyatakan bahwa pekerja rumah tangga yang tinggal dalam rumah tangga majikannya dianggap sebagai bagian dari keluarga. Undang-undang ini mengenali empat bentuk kekerasan dalam rumah

tangga: fisik, seksual, psikis, dan penelantaran. Pasal 44 memberikan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara jika kekerasan menyebabkan kematian. Dengan demikian, perlindungan terhadap PRT dari kekerasan domestik telah memperoleh penguatan hukum dalam undang-undang nasional.

Penegasan terhadap perlakuan tidak adil seperti kekerasan fisik yang menyebabkan penderitaan berat, dijelaskan pula dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai luka berat. Bentuk perlakuan tersebut termasuk yang menyebabkan penderitaan fisik berat, kehilangan kemampuan kerja, atau bahkan kematian. Dengan basis hukum tersebut, penguatan posisi hukum PRT menjadi sangat penting, tidak hanya dari aspek kesejahteraan dan kondisi kerja, namun juga dari aspek perlindungan terhadap kekerasan dan penyiksaan yang mengancam hak dasar mereka sebagai manusia dan warga negara.

Analisa Kasus Pelanggaran Terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Kasus kekerasan terhadap PRT atas nama **Siti Khotimah**, 23 tahun, yang terjadi di Jakarta Selatan, menggambarkan kondisi nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap PRT. Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan alternatif: Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 45 jo Pasal 5 huruf b UU PKDRT, serta Pasal 351 KUHP jo Pasal 65 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan dengan merujuk pada dakwaan pertama, menyatakan unsur perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi. Visum menunjukkan adanya luka bakar luas, patah tulang kepala, lebam, hingga luka-luka yang mengancam nyawa.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa terdakwa METTY KAPANTOW dan SO KASANDER serta beberapa saksi lain seperti EVI, SUTRIYAH, dan INDA YANTI terbukti turut serta melakukan atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap korban. Kekerasan berlangsung berulang sejak September hingga November 2022 di apartemen Simprug Indah, Jakarta Selatan. Unsur perbarengan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP pun dinyatakan terbukti. Putusan akhirnya menjatuhkan pidana 4 tahun penjara dan 3 tahun 6 bulan kepada para terdakwa, serta kewajiban membayar restitusi sebesar Rp275.042.000.

Namun demikian, terdapat kelemahan mendasar dalam penanganan hukum kasus ini. Penuntut umum hanya mendasarkan dakwaannya pada KUHP dan UU PKDRT, tanpa memasukkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), padahal indikasi kekerasan berlapis sangat terbuka. Lebih lanjut, tidak adanya Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan PRT juga menjadi celah besar. Kasus ini memperkuat urgensi pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang sejak 2004 belum kunjung disahkan.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2024, di mana seorang PRT **meninggal dunia dalam kondisi gantung diri** setelah dituduh mencuri oleh majikannya. Komnas Perempuan mencatat kasus ini sebagai bentuk femisida akibat tekanan psikologis berlebihan dan kriminalisasi terhadap PRT. Tidak hanya kekerasan fisik, bentuk kekerasan psikis semacam ini menunjukkan bahwa PRT adalah kelompok yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang, apalagi jika tidak memiliki akses kepada mekanisme perlindungan hukum formal.

Kasus ketiga melibatkan **PRT anak yang menjadi korban perdagangan orang (TPPO)**, kekerasan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Kasus-kasus ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi menunjukkan pola sistemik di mana anak-anak direkrut secara ilegal, dipekerjakan di rumah tangga, dan mengalami kekerasan berlapis. Dalam salah satu kasus di **Lampung (2023)** dan **Jakarta Pusat (2024)**, anak-anak tidak diberi gaji maupun makanan yang layak. Manipulasi usia anak untuk dijadikan PRT menjadi modus pelanggaran hak anak yang sangat serius.

Ketiga kasus di atas mencerminkan pentingnya kehadiran **RUU PPRT sebagai payung hukum komprehensif**, mengingat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai karena tidak mengandung ketentuan pidana. RUU PPRT menegaskan asas keadilan, kekeluargaan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia serta memperjelas hak-hak PRT termasuk jaminan sosial, jam kerja manusiawi, serta larangan kekerasan dan diskriminasi dari pemberi kerja.

Lebih lanjut, **Pasal 11–13 dalam draf RUU PPRT** menjamin hak PRT atas ibadah, cuti, tunjangan hari raya, jaminan sosial, serta hak mengakhiri hubungan kerja secara sah. PRT juga diwajibkan menaati perjanjian kerja, menjaga nama baik majikan, dan melaporkan keberadaannya kepada RT/RW. Dalam hal pemutusan hubungan kerja, Pasal 10 menetapkan berbagai dasar yang adil, termasuk jika terjadi tindak pidana oleh salah satu pihak atau PRT mangkir 7 hari kerja berturut-turut.

Komnas HAM telah menegaskan dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Pekerjaan Layak bahwa PRT adalah kelompok rentan yang wajib memperoleh pengaturan hukum khusus. Hubungan kerja berbasis kekeluargaan tidak dapat dijadikan alasan pengecualian terhadap hak-hak PRT sebagai pekerja. UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam mendukung pengesahan RUU PPRT, strategi advokasi harus mencakup pendekatan multi-sektor: pembaruan UU Ketenagakerjaan, edukasi hukum melalui paralegal, pendirian shelter bagi korban, dan pendirian serikat pekerja rumah tangga. Selain itu, masyarakat harus diberi peran aktif untuk melaporkan dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga terhadap PRT. RUU PPRT dapat menjadi tonggak penting reformasi hukum ketenagakerjaan di sektor informal berbasis nilai-nilai hak asasi manusia.

Akhirnya, dalam kerangka teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, negara berkewajiban hadir untuk memberikan rasa aman terhadap kelompok yang rentan terhadap kekerasan struktural, seperti PRT. Perlindungan tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, dan harus dituangkan secara eksplisit dalam produk hukum yang sah. RUU PPRT adalah wujud nyata dari hukum yang hidup dan berkembang untuk menjawab kebutuhan keadilan bagi kelompok yang selama ini termarginalkan.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum bagi majikan atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga Hubungan

antara majikan dan Pekerja Rumah Tangga bahwa Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015 memang telah mengatur hak dan kewajiban baik bagi PRT maupun pemberi kerja secara relatif seimbang. Namun dalam praktiknya, regulasi ini belum banyak diketahui masyarakat dan kurang diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan rendahnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan pemerintah. PRT rentan dieksploitasi dan mengalami kekerasan kasus Siti Khotimah di Jakarta Selatan menunjukkan kondisi nyata betapa lemahnya perlindungan terhadap PRT. Meski terdapat peraturan yang melindungi PRT, tidak adanya undang-undang khusus dan penggunaan terbatas Undang-Undang U Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penuntutan membuat perlindungan hukum terhadap PRT sangat tidak memadai. Perlakuan kejam terhadap korban memperlihatkan bahwa relasi kerja yang tidak profesional dan berbasis kekeluargaan dapat membuka celah terhadap kekerasan ekstrem dan pelanggaran HAM.

2. Perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh majikan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebenarnya telah tersirat meskipun perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, tetapi terdapat berbagai peraturan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi kepada majikan yang melanggar hak-hak PRT. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata, administratif, hingga sanksi sosial. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap PRT, diperlukan pengesahan RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) hadirnya Undang-undang ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas status hubungan kerja, menetapkan standar perlindungan, dan menjamin hak-hak dasar PRT sebagai bagian dari pekerja informal.

Saran

1. Atas pelanggaran hak-hak Pekerja Rumah Tangga Hubungan antara majikan dan Pekerja Rumah Tangga (PRT), penulis memiliki beberapa saran yaitu:
 - a. Perlu Pembaruan Regulasi Khusus Pemerintah perlu segera menetapkan undang-undang dibawah pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan hak-hak PRT, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan majikan secara langsung.
 - b. Perluasan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan hubungan industrial sebaiknya diberikan kewenangan untuk menangani sengketa antara PRT dan majikan, guna memastikan akses keadilan yang setara bagi PRT tentunya setelah melalui mekanisme penyelesaian melalui Bipartit dan Tripartit.
 - c. Edukasi dan Sosialisasi bagi Majikan dan PRT Diperlukan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran majikan tentang hak-hak PRT, serta pemberdayaan PRT agar memahami hak dan jalur pengaduan jika terjadi ketidakadilan.
2. Mendorong pengesahan RUU PPRT yang di tetapkan pada 21 Maret 2023 sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 Pemerintah dan DPR perlu menjadikan pengesahan RUU Perlindungan PRT sebagai prioritas legislasi, mengingat urgensinya dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat dan komprehensif bagi jutaan PRT di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Analisa daily, Fenomena Evaluasi Nama dari Baboe, PRT Hingga ART, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/2/24/111220/baboe-prt-hingga-art/>, 2015, diakses pada Minggu Tgl 29 September 2024, Pukul 13.10 WIB.
- [2] Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- [3] Bede Sheppard Human Rights Wacth, penerjemah Maria Malik, Pekerja dalam BayangBayang Pelecehan dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia United States Of America, 2009.
- [4] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- [5] Dr. Indra Prasetya, S.Pd., M.Si., CIQNR, Metodologi Penelitian Pendekatan Tori dan Praktik, Unsu Press, Medan, 2022.
- [6] Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional, Deephublis Cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- [7] Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Tanpa penerbit, Medan, 2014.
- [8] Elisabeth Nurhaini Butar-butur, Metode Penelitian Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 68.
- [9] Fajrianto, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia, Jurnal, Vol. 4, Nomor 3, 2023.
- [10] Jimly Asshiddiqi, (leterlijk), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematis-sistematis, Ind. Hill.Co, Jakarta, 1997.
- [11] Johannes Mangoloi Aritonang, Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisa Putusan Nomor: 791/Pid.B/2015/PN.Mdn), Tesis, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, 2022.
- [12] Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- [13] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- [14] M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [15] Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39. 25 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [16] Nirmalah, Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari UndangUndang Cipta Kerja, Jurnal, Sol Justicia, Vol. 4 No. 2, 2021.
- [17] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
- [18] Ph. Visser't Hoft, Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta), Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung, 2001.
- [19] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

-
- [20] Richard West, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi, Edisi Ke 3, Salemba Humanika, Jakarta, 2008.
- [21] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [22] Susanti, D, Penafsiran Hukum: Teori dan Metode, Bumi Aksara, Jakarta, 2021.
- [23] Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH., Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020.
- [24] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [25] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- [26] Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- [27] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
- [28] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.
- [29] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Yurisprudensi

- [30] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Jak.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Register Tanggal 08 Mei 2023, Putusan Tanggal 24 Juli 2023.
- [31] Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 160/Pid.Sus /2018/PN.Kpg, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Registrasi Tanggal 4 Juli 2018, Putusan Tanggal 18 Oktober 2018.
- [32] Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 567/Pid. Sus/2015/ Pengadilan Tinggi Medan, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Register Tanggal 16 September 2015, Putusan Tanggal 27 Oktober 2015.